



P U T U S A N

No. 1209 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HENDRA SUBRATA alias ANYI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 68 tahun/04 Mei 1940;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kamboja No. 6 RT.010/RW.01 Kelurahan
Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2008 sampai dengan tanggal 19 Mei 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2008 sampai dengan tanggal 28 Juni 2008;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2008 sampai dengan tanggal 28 Juli 2008;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2008 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2008;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 7 September 2008;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2008;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 9 November 2008;
8. Perubahan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2742/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR. sejak tanggal 26 September 2008;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Hendra Subrata alias Anyi pada hari Selasa tanggal 04 Maret tahun 2008 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2008, bertempat di Jl. K.S. Tubun II.C Gang Rumah No.28 B Slipi Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 sekitar pukul 09.15 WIB saksi Sadimin yang sedang menyiram bunga di halaman rumah No. 29 C dekat rumah No. 28 B Jl. K.S. Tubun II.C, Slipi Palmerah, Jakarta Barat melihat mobil Toyota Harier No.Pol. B-8937-HU berhenti di Jl. K.S. Tubun II C, Slipi Palmerah Jakarta Barat di samping pohon Angsana sebelum gang rumah No. 28 B, setelah mobil tersebut berhenti kemudian saksi Sadimin melihat saksi Herwanto Wibowo turun dari mobil tersebut melalui pintu depan sebelah kiri menuju ke gang rumah No. 28 B diikuti oleh terdakwa Hendra Subrata alias Anyi sambil membawa sebuah map warna biru, selanjutnya saksi Sadimin masuk ke dalam rumah untuk menutup kran air, ketika saksi Sadimin sedang menutup kran air di dalam rumah No.29 C, saksi Sadimin mendengar suara keributan di luar rumah, selanjutnya saksi Sadimin berjalan menuju ke depan rumah untuk melihat keributan tersebut;
- Setelah saksi Sadimin berada di depan rumah No. 28 B, saksi Sadimin melihat Terdakwa sedang memukul saksi Herwanto Wibowo beberapa kali dengan menggunakan dumbel warna abu-abu seberat kurang lebih 2 kg dimana posisi saksi Herwanto Wibowo sudah jatuh terlentang di tanah dan dari bagian kepala mengeluarkan darah, melihat kejadian pemukulan tersebut kemudian saksi Sadimin berusaha meleraikan Terdakwa dan berteriak-teriak meminta pertolongan diantaranya kepada saksi Dedi Mulyono supaya memanggil Satpam, kemudian datang saksi Antonius Edi Kartono yang kebetulan melintas di tempat kejadian dan saksi Antonius Edi Kartono berusaha meleraikan Terdakwa, tetapi Terdakwa dengan posisi agak membungkuk masih memukul saksi Herwanto Wibowo yang sudah tidak

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya dengan menggunakan dumbel tersebut ke arah kepala dan wajah sehingga kepala, wajah, dan baju saksi Herwanto Wibowo berlumuran darah dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa meskipun Terdakwa tahu kalau memukul saksi Herwanto Wibowo dengan menggunakan dumbel seberat kurang lebih 2 kg akan mengakibatkan kematian, tetapi tetap Terdakwa lakukan pemukulan tersebut beberapa kali sehingga saksi Herwanto Wibowo jatuh ke tanah dan dari kepala dan wajah mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti memukuli saksi Herwanto Wibowo kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Antonius Edi Kartono "Mas tolong adik saya" sambil menunjuk ke arah saksi Herwanto Wibowo, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai mobil Toyota Harier warna hitam Tahun 2006 No. Pol. B-8937-HU yang sebelumnya diparkir di depan gang rumah No. 28 B;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa pergi sekitar pukul 09.30 WIB datang petugas Satpam PT. Djarum dan selang beberapa saat kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Palmerah Jakarta Barat diantaranya saksi Soedjarwo Bagio Perwiro dan saksi Sudiman Hermanto melakukan pertolongan terhadap saksi Herwanto Wibowo yang menderita luka kepala bagian belakang, telinga sebelah kanan, pelipis sebelah kanan, hidung, dan mata bengkak kebiru-biruan selanjutnya Herwanto Wibowo oleh petugas Polisi dilarikan ke Rumah Sakit Peln Petamburan Jakarta Barat, dikarenakan kondisi saksi Herwanto Wibowo mengalami luka-luka parah maka saksi Herwanto Wibowo dipindahkan ke Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Kemudian dengan alasan keamanan terhadap saksi Herwanto Wibowo maka pada tanggal 12 Maret 2008 saksi Enrika Wulanidewi Oey (isteri saksi Herwanto Wibowo) membawa saksi Herwanto Wibowo ke Mount Eliabeth Hospital Singapura;
- Bahwa sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Peln Petamburan Jakarta Barat tertanggal 05 Maret 2008 atas nama pasien Herwanto Wibowo yang menyimpulkan bahwa pada tubuh benda bukti didapatkan: Kesadaran pasien menurun, terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri, telinga kanan dan kiri, dahi kanan, pelipis kiri. Pendarahan dari hidung dan telinga, memar pada wajah & kedua mata trauma tumpul dan tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan: Pendarahan di otak (*intrakranial*) dan dapat menyebabkan kematian;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2008 atas nama pasien Herwanto Wibowo yang dirawat dari tanggal 4 Maret 2008 s/d tanggal 12 Maret 2008 menyimpulkan antara lain: Cedera kepala berat disertai pendarahan dalam otak dan patah multiple pada tulang-tulang kepala. Kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena benda tumpul;
- Bahwa sesuai laporan medis dokter spesialis dari The Brain and Spine Clinic Gleneagles Hospital Singapura yang menerangkan bahwa pasien Herwanto Wibowo mengalami cedera kepala yang serius termasuk otak bifrontal, serta mengalami luka memar temporer. Itulah sebabnya daya ingatnya terpengaruh. Ia tidak bisa mengingat kembali kejadian tersebut, yang memang merupakan hal yang biasa pada kebanyakan pasien dengan cedera di kepala;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi Herwanto Wibowo dengan maksud untuk merampas nyawa saksi Herwanto Wibowo tidak terlaksana adalah bukan semata-mata disebabkan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan telah dileraikan oleh saksi Sadimin dan saksi Antonius Edi Kartono;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Hendra Subrata alias Anyi pada hari Selasa tanggal 04 Maret tahun 2008 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2008, bertempat di Jl. K.S. Tubun II C Gang Rumah No. 28 Slipi Palmerah Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2008 sekitar pukul 09.15 WIB bertempat di Jl. K.S. Tubun II C, Gang Rumah No. 28 B Slipi Palmerah, Jakarta Barat terdakwa Hendra Subrata alias Anyi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Herwanto Wibowo dengan cara memukul saksi Herwanto Wibowo beberapa kali dengan menggunakan dumbel warna

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu seberat kurang lebih 2 kg dimana posisi saksi Herwanto Wibowo sudah jatuh terlentang di tanah dan dari bagian kepala mengeluarkan darah dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dan diketahui oleh saksi Sadimin kemudian saksi Sadimin berusaha meleraikan Terdakwa dan berteriak-teriak meminta pertolongan diantaranya kepada saksi Dedi Mulyono supaya memanggil Satpam, kemudian datang saksi Antonius Edi Kartono yang kebetulan melintas di tempat kejadian dan saksi Antonius Edi Kartono berusaha meleraikan Terdakwa, tetapi Terdakwa dengan posisi agak membungkuk masih memukuli saksi Herwanto Wibowo yang sudah tidak berdaya dengan menggunakan dumbel tersebut ke arah kepala dan wajah sehingga kepala, wajah, dan baju saksi Herwanto Wibowo berlumuran darah dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti memukuli saksi Herwanto Wibowo kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Antonius Edi Kartono "Mas tolong adik saya" sambil menunjuk ke arah saksi Herwanto Wibowo, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai mobil Toyota Harier warna hitam tahun 2006 No. Pol. B-8937-HU yang sebelumnya diparkir di depan gang rumah No. 28 B;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan terhadap saksi Herwanto Wibowo mengakibatkan saksi Herwanto Wibowo mengalami luka-luka berat di kepala bagian belakang, telinga sebelah kanan, pelipis sebelah kanan, hidung, dan mata bengkak kebiru-biruan, selanjutnya sesaat setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi Herwanto Wibowo, datang petugas polisi dan langsung melakukan pertolongan terhadap saksi Herwanto Wibowo dengan cara dilarikan ke Rumah Sakit Pelnipetamburan Jakarta Barat, dikarenakan kondisi saksi Herwanto Wibowo mengalami luka-luka parah maka saksi Herwanto Wibowo dipindahkan ke Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Kemudian dengan alasan keamanan terhadap saksi Herwanto Wibowo maka pada tanggal 12 Maret 2008 saksi Enrika Wulanidewi Oey (isteri saksi Herwanto Wibowo) membawa saksi Herwanto Wibowo ke Mount Elisabeth Hospital Singapura;
- Bahwa sesuai hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Pelnipetamburan Jakarta Barat tertanggal 05 Maret 2008 atas nama pasien Herwanto Wibowo yang menyimpulkan bahwa pada tubuh benda bukti didapatkan: Kesadaran pasien menurun, terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri, telinga kanan dan kiri, dahi kanan, pelipis kiri. Pendarahan dari hidung dan telinga, memar

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada wajah & kedua mata trauma tumpul dan tajam. Luka-luka tersebut mengakibatkan: Pendarahan di otak (intrakranial) dan dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa sesuai hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2008 atas nama pasien Herwanto Wibowo yang dirawat dari tanggal 4 Maret 2008 s/d tanggal 12 Maret 2008 menyimpulkan antara lain: Cedera kepala berat disertai pendarahan dalam otak dan patah multiple pada tulang-tulang kepala. Kelainan-kelainan tersebut di atas terjadi karena benda tumpul;
- Bahwa sesuai laporan medis dokter spesialis dari The Brain and Spine Clinic Gleneagles Hospital Singapura yang menerangkan bahwa pasien Herwanto Wibowo mengalami cedera kepala yang serius termasuk otak bifrontal, serta mengalami luka memar temporer. Itulah sebabnya daya ingatnya terpengaruh. Ia tidak bisa mengingat kembali kejadian tersebut, yang memang merupakan hal yang biasa pada kebanyakan pasien dengan cedera di kepala;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Januari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Subrata alias Anyi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mencoba merampas nyawa korban Herwanto melanggar pasal 338 KUHP Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Subrata alias Anyi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Harier warna hitam tahun 2006 No. Pol. B-8937-HU;
 - 1 (satu) buah kaca mata berwarna putih merk Swarovski;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih terdapat bercak-bercak warna merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna abu-abu;
 - 2 (dua) buah dumbel warna abu-abu, masing-masing seberat 2 kg bertuliskan Suzuki bernomor 44;
 - 1 (satu) pasang sepatu laki-laki warna hitam motif garis-garis tanda L merk Gold Lion/255;
 - 1 (satu) unit Handphone warna silver metalik type RM-35 model 6680, code: 0524238, FCC ID: PDNRM-36 IC: 661R-RM36, CE-168 berikut simcard Nomor: 0816998028 dan;
 - 1 (satu) unit Handphone warna abu-abu muda metalik type RM-36 model 6680, code: 0524373 FCC ID: PDNRM-36, IC: 661R-RM36, CE-168 berikut simcard Nomor: 0817828238;
 - 1 (satu) buah map berwarna biru bertuliskan Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional: "Bumi Bhakti Sejahtera". Print out call data record bertanggal 4 Maret 2008 yang diterbitkan oleh PT. Indosat sesuai permintaan dari Dir. Reskrim Polda Metro Jaya No.Pol.B/1315/III/Dit. Reskrimum tanggal 31 Maret 2008 dan print out Cell Identitas (CID) yang mengover No. 0816998028;
 - Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2742/Pid.B/2008/PN.Jkt Brt tanggal 26 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa Hendra Subrata alias Anyi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Percobaan pembunuhan;
- Menjatuhkan pidana, karena perbuatannya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
- Menetapkan waktu selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) unit mobil Toyota Harier, warna hitam tahun 2006 No. rangka: ACU 30003919, No. Sin: 2A2 1919744, No. Pol. B-8937-HU atas nama

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Soegih Inter Jaya, alamat Gedung KRS Jl. Letjend. S. Parman Kav.
77 Jakarta Barat berikut sebuah kunci kontak;

2. 1 (satu) buah kaca mata berwarna putih merk Swarovski;
3. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang berwarna putih terdapat bercak berwarna merah;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna abu-abu;

Dikembalikan kepada saksi korban yakni Herwanto Wibowo;

6. 3 (tiga) helai rambut warna hitam dan 2 (dua) helai rambut warna putih ditemukan pada tanggal 29-3-2008 di dalam mobil Toyota Harier warna hitam tahun 2006 No.Pol. B-8937-HU;

7. Print out call data record bertanggal 4-3-2008 No. 0816998028 yang diterbitkan oleh PT. Indosat sesuai permintaan dari Dit. Reskrim Polda Metro Jaya No.Pol. B/1315/III/Dit.Reskrim tanggal 31 Desember 2008 dan print out Call Identitas (CID) yang mengcover No. 0816998028 pada saat menerima dan melakukan panggilan;

Disimpan tetap menjadi dalam berkas;

8. 2 (dua) buah dumbel warna abu-abu, masing-masing seberat 2 kg bertuliskan Suzuki bernomor 44;

Dirampas dan dimusnahkan karena dipergunakan untuk menganiaya;

9. 1 (satu) pasang sepatu laki-laki berwarna hitam, motif garis-garis, tanda R, merk Gold Rion/255;

10. 1 (satu) buah map berwarna biru bertuliskan Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional "Bumi Bhakti Sejahtera";

11. 1 (satu) unit Handphone warna silver metalik type RM-36, model 6680, code: 0524238, FCC ID: PDNRM-36, IC 661R-RM36, CE 168 berikut simcard Nomor. 0816998028 dan 1 (satu) unit Handphone warna abu-abu muda metalik type RM-36, model 6680, code: 0524238 FCC ID: PDNRM-36, IC 661R-RM36, CE 168 berikut simcard Nomor: 0817828238;

Dikembalikan kepada Terdakwa yakni Hendra Subrata;

- Membebani Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 312/PID/2009/PT.DKI tanggal 25 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 Mei 2009 Nomor: 2742/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan terdakwa Hendra Subrata alias Anyi ditahan di Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Hendra Subrata alias Anyi dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 312/PID/2009/PT.DKI. Jo. No. 2742/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 April 2010 kuasa hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Mei 2010 dari kuasa hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Mei 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Kasasi I:

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa kesalahan penerapan peraturan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terbukti dari kesalahan penerapan hukum atas pasal-pasal Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

- A. Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding telah melanggar ketentuan hukum dalam KUHAP, karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan layak (*onvoldoende gemotiveerd*).

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.1 Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP;

Bahwa Pasal 185 ayat (5) KUHAP menyatakan:

"Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi";

Pada saat perkara Nomor: 2742/Pid.B/2008/PN.JKT.BAR. diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Mei 2009 dengan amar yang salah satunya menyatakan bahwa: "Terdakwa Hendra Subrata alias Anyi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Percobaan pembunuhan" dan kemudian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 312/PID/2009/PT.DKI tertanggal 25 Maret 2010 amarnya "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 Mei 2009 Nomor: 2742/PID.B/2008/PN.JKT.BAR. yang dimintakan banding", telah putusan Judex Facti tersebut menggambarkan suatu keadaan yang dinamakan *miscarriage of justice* yang dialami oleh seorang Hendra Subrata alias Anyi (Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi), hal ini dibuktikan dengan fakta hukum bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, tidak ada satu-pun keterangan saksi yang dapat membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herwanto Wibowo;

Pemohon Kasasi adalah korban salah tangkap dan korban ketidakadilan. Hal ini terbukti bahwa walaupun saksi-saksi yang diperiksa di depan persidangan dibawah sumpah, tidak ada satu orang-pun yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Herwanto Wibowo, tapi putusan Judex Facti tetap menyatakan Pemohon Kasasi bersalah. Dihukumnya Pemohon Kasasi merupakan bentuk perkara yang dipaksakan;

Pemohon Kasasi mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh "Sengkon & Karta" dan "Asrori", dimana dalam perkara-perkara ini Penyidik sengaja menangkap dan menahan orang yang sebenarnya bukanlah pelaku, namun dijadikan tersangka dan dipaksa untuk mengakui perbuatan yang disangkakan Penyidik, sehingga orang ini harus bertahun-tahun menjalani hukuman di penjara;

Dalam pertimbangannya halaman 12, Judex Facti menyatakan:

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Sadimin, Antonius Edi Kartono dan Wiwit Setianto pada persidangan di Pengadilan hanya menyatakan bahwa pelaku pemukulan terhadap saksi korban adalah mirip Terdakwa";

Dari uraian tersebut di atas yang menjadi pertanyaan adalah apakah hanya dengan mengatakan bahwa pelaku pemukulan terhadap saksi korban adalah mirip Terdakwa sudah bisa meyakinkan Majelis Hakim Judex Facti dalam memutuskan dan menyatakan Pemohon Kasasi bersalah. Bagaimana bisa keterangan yang menyatakan mirip Terdakwa bisa dijadikan dasar Judex Facti dalam pertimbangannya untuk menyatakan Pemohon Kasasi bersalah;

Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana saksi-saksi yaitu Sadimin, Antonius Edi Kartono dan Wiwit Setianto, secara jelas dan tegas menyatakan "Terdakwa bukanlah pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban Herwanto Wibowo, Terdakwa hanyalah mirip dengan pelaku";

Fakta hukum tersebut di atas seharusnya dijadikan pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangannya. Keterangan saksi-saksi yang menyatakan "Terdakwa bukan pelaku, pelaku hanyalah mirip Terdakwa" tentunya tidak bisa dijadikan pertimbangan yang kemudian disimpulkan oleh Judex Facti bahwa Terdakwa-lah yang melakukan pemukulan;

Selanjutnya perlu Pemohon Kasasi tambahkan bahwa Judex Facti tidak dapat menguraikan apa motif Terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Hal ini terbukti dalam pertimbangan yang diberikan oleh Judex Facti pada halaman 13 putusannya yang menyatakan sebagai berikut:

".... Bahwa benar pada waktu perjalanan menuju rumah pemilik Optik Melawai di Jalan Jati Petamburan II, Terdakwa telah memukul saksi karena merasa sakit dan takut saksi menghentikan mobil dan keluar dari mobil namun Terdakwa masih mengejar dan memukul saksi sehingga saksi tidak sadarkan diri lagi dan baru sadar setelah berada di Rumah Sakit di Singapura";

Dengan demikian pertimbangan Judex Facti yang mendasarkan putusannya pada keterangan saksi yaitu Sadimin, Antonius Edi Kartono dan Wiwit Setianto adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP;

A.2 Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP;

Bahwa Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP menyatakan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"(6) dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;"

Bahwa pelanggaran atas ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHP, mengenai perbedaan keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sebagaimana tercantum tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam Putusan Judex Facti Tingkat Pertama, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, telah jelas terlihat bahwa penerapan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, mengenai Hakim dalam mengambil putusan haruslah didasari adanya persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ataupun persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, telah dilanggar oleh Judex Facti, sebab dalam pertimbangannya Judex Facti telah mengambil putusannya didasari atas keterangan-keterangan saksi yang ternyata saling bertentangan antara satu dan yang lainnya, dengan demikian terbukti pertimbangan Judex Facti telah bertentangan dengan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, sehingga demi hukum haruslah dibatalkan;

A.3. Pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding telah melanggar ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d jo. Pasal 197 ayat (2) jo. penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP menyatakan:

(1) Surat putusan pidana memuat:

d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Bahwa penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan:

"Yang dimaksud dengan "fakta dan keadaan disini" ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh para pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban;

Bahwa Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan:

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;

- **Mengenai fakta yang termuat dalam putusan berbeda dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di persidangan.**

Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang kemudian diadopsi/dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding tidak memuat fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 197 Ayat (1) huruf d jo. Pasal 197 ayat (2) jo. penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP dengan demikian putusan harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa putusan Judex Facti Tingkat Pertama tidak secara lengkap memuat fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta persidangan yang termuat dalam putusan perkara *a quo* sangatlah berbeda dengan fakta persidangan

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



yang sesungguhnya terungkap di persidangan, hal mana dapat kami buktikan dengan adanya rekaman selama proses persidangan berlangsung, yang mana jika diperlukan oleh Judex Juris untuk membantu Judex Juris memeriksa dan memutus perkara *a quo* dapat kami memberikannya kembali. Dan perlu kami sampaikan, bahwa rekaman persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini telah kami serahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersamaan dengan pengajuan memori banding, yang tentunya harus dilampirkan dalam berkas perkara banding. Dan rekaman selama persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehubungan dengan adanya putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, untuk memeriksa kembali saksi-saksi sebagaimana yang disebutkan dalam putusan sela, telah kami serahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan tentunya hal ini menjadi kesatuan dengan memori banding serta kontra memori banding Terdakwa. Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan namun tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti Tingkat Banding adalah sebagai berikut:

| NO. | Fakta termuat dalam putusan | Fakta yang tidak termuat dalam putusan |
|-----|--|--|
| 1. | Dalam putusan pada halaman 12 Saksi Sadimin menyatakan: "...pada hari Selasa tanggal 4-3-2008 sekitar jam 09.30..." | Fakta yang terungkap di persidangan saksi Sadimin menyatakan: "...hari selasa tanggal 4-3-2008 sekitar jam 09.05..." |
| 2. | Dalam putusan pada halaman 18 Saksi Antonius Edi Kartono menyatakan: "Bahwa pelakunya saat itu mirip dengan Terdakwa saat ini" | Fakta yang terungkap di persidangan Saksi Antonius Edi Kartono menyatakan: "Terdakwa 80% mirip pelakunya" |
| 3. | Dalam putusan pada halaman 25 saksi Wiwit Setianto menyatakan: a. " Bahwa benar saksi melihat... tidak berkumis dan tidak berjenggot. Berumur kurang lebih 60 tahun dan memakai celana panjang hitam" | Fakta yang terungkap di persidangan saksi Wiwit Setianto menyatakan: a. "...dari jarak 50 meter...saksi dapat melihat wajah pelaku, tetapi hanyalah separo sebelah kiri yaitu bagian pipi kiri, yang menurut saksi mirip dengan Terdakwa, ...saksi tidak melihat baju dan celana yang dipakai pelaku warnanya apa". |
| 4. | Dalam putusan pada halaman 52 Ahli Dr. Handoko Tjondroputranto menyatakan: "Bahwa benar berdasarkan peragaan foto bahwa luka yang ada di kepala korban adalah merupakan luka akibat sayatan | Fakta dipersidangan Ahli Dr. Handoko Tjondroputranto menyatakan: "Bahwa luka yang ada di kepala korban Herwanto Wibowo adalah merupakan luka akibat sayatan dari benda tajam, |



| | | |
|----|---|--|
| | dari benda tajam yang ditarik mulai dari posisi atas telinga yang sebelah kiri menuju ke arah kepala bagian depan dan luka akibat benda tumpul berupa dumbel” | yang ditarik mulai dari posisi di atas telinga sebelah kiri menuju kepala bagian depan dan bukan akibat pukulan benda tumpul berupa dumbel, sebagaimana barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum” |
| 5. | Dalam Putusan pada halaman 29, Saksi korban Herwanto Wibowo menyatakan: “Bahwa... Saksi ketakutan sehingga saksi turun dan lari menuju gang tersebut”. “Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul saya lagi, saksi berteriak minta tolong dan Satpam di sebelah dating, tetapi saksi kemudian sudah tidak sadar lagi”. | Fakta dipersidangan saksi Korban Herwanto Wibowo menyatakan: “Bahwa....saksi berteriak minta tolong dan saksi berlari masuk ke dalam Gang No. 28 D yang posisinya berada di sebelah kiri mobil”. |
| 6. | Dalam Putusan pada halaman 19, Saksi Sudjarwo Bagio Perwiro menyatakan: “Benar bahwa saksi melihat sdr. Sadimin dan Saksi Sadimin mengatakan korban dianiaya oleh seorang laki-laki”. | Fakta dipersidangan Saksi Korban Sudjarwo Bagio Perwiro menyatakan: “Saksi Sadimin menyampaikan secara tegas kepada saksi Sudjarwo Bagio Prawiro dengan mengatakan pada saat terjadi peristiwa pemukulan terhadap korban, Sadimin tidak melihat dan tidak ada yang melihat peristiwa tersebut.” |

Bahwa berdasarkan atas uraian mengenai perbedaan-perbedaan kesaksian saksi yang termuat dalam putusan serta fakta yang sesungguhnya terungkap di persidangan, tentu berakibat dengan kelirunya pertimbangannya Judex Facti Tingkat Pertama karena didasarkan pada keterangan dari saksi-saksi yang terbukti berbeda dengan kesaksian yang sesungguhnya diungkapkan oleh saksi dalam persidangan. Dengan kelirunya fakta-fakta tersebut membuat pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama menjadi keliru dalam mempertimbangkan kejadian yang sesungguhnya. Hal tersebut tentu berakibat pada kelirunya putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan Pemohon Kasasi bersalah dan menghukum Pemohon Kasasi;

Bahwa fakta-fakta yang berbeda antara kesaksian saksi yang termuat dalam Putusan serta fakta yang sesungguhnya terungkap di persidangan adalah fatal sifatnya sehingga kami Mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memutuskan dan memeriksa perkara ini, untuk mengoreksi pertimbangan Judex Facti yang telah didasari pada fakta-fakta hukum yang salah dimana hal tersebut mengakibatkan di hukumnya Pemohon Kasasi atas perbuatan yang tidak dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mengenai penyitaan alat bukti yang tidak sah, baru diketahui pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.**

Bahwa dalam pertimbangannya yang dimuat dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 16, dinyatakan sebagai berikut:

"Menimbang, keterangan saksi ahli Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH., MH. yang diajukan oleh penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat kalau proses penyitaan, pemanggilan dan pemeriksaan sejak awal tidak sah, maka proses berikutnya harus juga dianggap tidak sah";

"Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat kalau itu memang betul itu terjadi seharusnya dilakukan dengan cara pengajuan pra peradilan yang ternyata dalam kasus ini keberatan-keberatan tersebut tidak ada diajukan pra peradilan sehingga dalam proses perkara ini, Pengadilan Tinggi menganggap tidak ada pelanggaran beracara dan pemeriksaan dianggap sah.";

Bahwa dalam putusan Judex Facti Tingkat Banding, terdapat beberapa jenis barang bukti yang menurut Pemohon Kasasi, telah dilakukan rekayasa oleh Penyidik Polda Metro Jaya, yang berupa:

- a. 2 (dua) buah dumbel berwarna abu-abu masing-masing seberat 2 Kg bertuliskan Suzuki bernomor 44, dimana 1 (satu) buah dumbel telah dibuat menjadi rusak sedemikian rupa, sedangkan 1 (satu) dumbel keadaannya tetap seperti semula;
- b. 1 (satu) pasang sepatu laki-laki, warna hitam, motif garis-garis, tanda L, merk Gold Lion/255;
- c. Laporan rincian BTS Provider Indosat atas handphone Pemohon Kasasi;

Bahwa adapun rekayasa barang bukti tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mengenai barang bukti dumbel:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2008 Penyidik telah melakukan penggeledahan di rumah Pemohon Kasasi sekitar pukul 16.30 WIB dan untuk selanjutnya Penyidik melihat dumbel milik Pemohon Kasasi yang berada di depan pintu kamar mandi yang berada di dalam ruangan kamar tidur Pemohon Kasasi. Selanjutnya Penyidik mengambil 2 (dua) buah dumbel berwarna abu-abu masing-masing seberat 2 kg bertuliskan Suzuki dan bernomor 44;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pengambilan dumble tersebut Penyidik tidak menyebutkan ciri-ciri, identitas dan/atau benda apa yang menempel atau melekat pada dumble dimaksud kepada saksi yang pada saat itu berada di tempat barang tersebut ditemukan;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umi, saksi Linawaty Widjaja yang pada saat itu berada di tempat penyitaan menerangkan bahwa kedua dumble tersebut berada dalam keadaan bersih dan tidak mengalami kerusakan apapun serta tidak ditemukan benda apapun yang melekat dan/atau menempel pada kedua buah dumble tersebut;
4. Bahwa setelah dilakukannya penyitaan terhadap kedua buah dumble tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada Pemohon Kasasi;
5. Namun demikian pada saat pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata 1 (satu) buah tersebut berada dalam keadaan berbeda dengan keadaan pada saat dumble diambil dari rumah Pemohon Kasasi, yaitu:
 - a. Salah satu dumble berada dalam keadaan rusak, tutup tengahnya terlepas (dicongel), disekeliling dumble terdapat goresan seperti digosok-gosokkan pada aspal jalanan;
 - b. Sedangkan 1 (satu) buah dumble dalam keadaan utuh;

Bahwa barang bukti diperoleh Penyidik dalam pengeledahan yang dilakukan pada Selasa tanggal 29 April 2008 di rumah Pemohon Kasasi di Perumahan Taman Kedoya Permai Blok B1 No. 3A, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan melakukan Pengeledahan. Pengeledahan yang dilakukan oleh Penyidik adalah melanggar ketentuan Pasal 33, 34, 36, dan 37 KUHP, karena pengeledahan tersebut tanpa mendapatkan surat izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat yaitu Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan tanpa disaksikan oleh Ketua RT/Ketua RW di lingkungan rumah tinggal Terdakwa, serta tanpa diberitahukan kepada Terdakwa, padahal keadaan pada saat itu adalah tidak mendesak;

Mengenai barang bukti sepatu:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2008 Pemohon Kasasi diperiksa oleh Penyidik di Polda Metro Jaya, Unit III, Sat V, Ranmor Dit Reskrimum, pada saat pemeriksaan berlangsung salah satu penyidik, Mulyono, melucuti sepatu yang pada saat itu dikenakan oleh Pemohon Kasasi dan menggantinya dengan sandal tanpa memberitahukan maksud dan tujuan diambilnya sepatu tersebut;

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa kondisi sepatu Pemohon Kasasi pada saat itu bersih dan dalam keadaan bagus atau tidak rusak sehingga pada saat itu masih digunakan oleh Pemohon Kasasi;
3. Bahwa namun demikian pada saat pemeriksaan di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sepasang sepatu tersebut berada dalam keadaan berbeda dengan keadaan pada saat diambil dari Pemohon Kasasi. Perbedaan tersebut adalah sepasang sepatu tersebut berada dalam keadaan rusak dengan bagian sol sepatu depan dan belakang terbuka (menganga), dan kondisi sepatu melengkung;

Bahwa sesuai dengan Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP, apabila sepatu dianggap sebagai barang bukti dan akan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 KUHAP, maka Penyidik seharusnya pada saat itu memberitahukan kepada Pemohon Kasasi dan menunjukkan dengan jelas bagaimana ciri-ciri, jenis dan kondisinya, apakah ada benda yang menempel pada sepatu, selanjutnya sepatu disegel dan dibungkus. Namun ternyata hal ini tidak dilaksanakan oleh Penyidik. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah menjelaskan mengenai adanya dugaan yang sangat kuat bahwa Penyidik telah merekayasa dengan merubah kondisi sepatu yang masih utuh dan bagus dibuat menjadi rusak sedemikian rupa seperti kondisi sepatu yang diajukan di depan persidangan yaitu sol sepatu terbuka, sepatu bentuknya melengkung, sehingga kaki pun tidak bisa dimasukkan ke dalam sepatu;

Bahwa dari fakta demikian, telah jelas terjadi rekayasa atas barang bukti sepatu, sebab mana mungkin Pemohon Kasasi datang ke Polda Metro Jaya mengenakan sepatu dengan kondisi sol sepatu terbuka, sepatu bentuknya melengkung, sehingga kaki pun tidak bisa dimasukkan ke dalam sepatu, sebagaimana kondisi bukti berupa sepatu dihadirkan di persidangan;

Mengenai Bukti *Base Transceiver Station* (BTS).

Bahwa di dalam berkas perkara yang diterima oleh Terdakwa dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat sama sekali tidak terdapat barang bukti berupa catatan Base Transceiver Station (BTS) atas nomor handphone dengan provider Indosat milik Terdakwa. Dan pada saat dilakukan *inzage* (mempelajari berkas) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk pemeriksaan banding, data BTS tersebut dalam berkas perkara Polisi tidak ada, akan tetapi pada saat proses pemeriksaan Tingkat Banding No. 312/PID/2009/PT.DKI oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bukti catatan Base Transceiver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Station (BTS) tersebut tiba-tiba ditempel dan terlampir dalam berkas perkara yang kemudian dijadikan dasar untuk memeriksa perkara Terdakwa tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian, adalah tidak benar pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding yang menyatakan bahwa apabila proses penyitaan atas barang bukti dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam bagian ke-empat Pasal 38 dan 39 KUHAP, maka upaya hukum yang dapat ditempuh hanyalah pra peradilan. Dalam kasus *a quo*, hal tersebut nyata tidak dapat (mustahil) dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa baru mengetahui barang bukti yang disita oleh Penyidik dan dijadikan sebagai alat bukti oleh Penuntut Umum adalah sangat berbeda (rekayasa) dengan barang bukti yang diambil pada saat dilakukannya penyitaan oleh Penyidik, yaitu pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menunjukkan barang bukti dumble dan sepatu kepada saksi-saksi. Sejak Penyidik mengambil dumble dari rumah terdakwa dan sejak Penyidik mengambil sepatu Terdakwa, Penyidik tidak pernah menunjukkan/memperlihatkan benda tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa sama sekali tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Penyidik terhadap benda tersebut;

Dengan demikian dengan telah terbukti bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut adalah tidak sah ataupun hasil rekayasa, maka seharusnya Judex Facti Tingkat Banding mempertimbangkan untuk dikesampingkannya barang bukti yang dianggap telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;

AD.4. Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyimpang dari ketentuan Pasal 66 KUHAP.

Pasal 66 KUHAP menyatakan:

"Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian";

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 KUHAP, Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, namun dalam perkara ini Terdakwa telah membuktikan bahwa dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana didakwaakan Jaksa Penuntut Umum dan apabila semua pihak yang terlibat dalam perkara ini jujur dan berhati lapang, serta benar-benar mendasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka jelas bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaakan

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim tetap saja mempertimbangkan Terdakwa terbukti;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan dalam Permohonan Kasasi ini, dimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah bertentangan dengan KUHAP. Maka oleh karenanya kami mohon agar Judex Juris pada Mahkamah Agung mengoreksi putusan Judex Facti yang berada dibawahnya demi tegaknya hukum dan keadilan;

AD.5. Pelanggaran Pasal 181 KUHAP, karena Judex Facti tidak pernah menunjukkan barang bukti mobil. Dihubungkan dengan keterangan saksi Sudiman Hermanto (anggota Polsek Palmerah) yang mengatakan "Didalam mobil tidak ada darah, ditemukan 1 (satu) bungkus Rokok Jarum dan korek api, namun tidak dilakukan terhadap benda ini";

Dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

"Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-undang ini;

Dalam putusan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 59 yang diperkuat oleh Judex Facti Tingkat Banding, Majelis Hakim mengemukakan:

"bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- a. "1 (satu) unit mobil Toyota Harier, warna hitam tahun 2006 No. Rangka: ACU 300003919, No. Sin: 2 A2 1919744, No. Pol. B-8937 HU atas nama PT. Soegih Interjaya alamat Gedung KRS Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 77, Jakarta Barat, berikut sebuah kunci kontak."

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan tersebut, sebab selama jalannya pemeriksaan di persidangan, barang bukti berupa mobil tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan, sehingga Terdakwa beserta para saksi-saksi tidak pernah melihat barang bukti tersebut;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2008, mobil yang diketemukan di Kawasan Mega Kuningan, Jl. HR. Rasuna Said, di depan pintu masuk gedung Oakwood dan dibawa/diderek ke Polres Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi Sudiman Hermanto (anggota Reserse Polsek Petamburan, Jakarta Barat). Selanjutnya pada saat mobil sudah berada di Polres Jakarta Selatan,

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sudiman Hermanto datang ke sana dan sempat melihat mobil tersebut ada bercak darahnya, serta terdapat pula 1 (satu) bungkus rokok merek Jarum dan 1 (satu) buah korek api berwarna merah. Beberapa hari kemudian, saksi Sudiman Hermanto mendapat informasi dari Tim identifikasi, sidik jari yang ada dalam mobil sudah rusak;

Bahwa apabila penyidikan perkara ini dilakukan secara fair dan transparan, maka tentunya Penyidik harus melakukan identifikasi/pemeriksaan terhadap benda yang ada di dalam mobil yaitu 1 (satu) bungkus rokok merek Jarum dan 1 (satu) buah korek api, untuk mengetahui sidik jari siapa yang menempel pada kedua benda tersebut, sehingga diketahui siapa pelaku yang pernah berada di dalam mobil tersebut bersama saksi korban dan selanjutnya membawa lari mobil korban dari lokasi kejadian di Jl. KS Tubun II C menuju ke tempat ditemukannya mobil yaitu di kawasan Mega Kuningan, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Namun, adalah bertentangan dengan hukum, apabila kemudian kedua benda yaitu rokok dan korek api yang diketemukan di lokasi kejadian tidak dilakukan identifikasi sama sekali, bahkan sengaja dihilangkan. Bahwa pada tanggal 9 April 2008, sesuai dengan Surat Perintah Penitipan/Titip Rawat Pakai Barang Bukti, yang ditandatangani oleh Nico Afinta (Kasat V Dit Rekrimum Polda Metro Jaya), dan Mulyono, Penyidik mengembalikan mobil tersebut kepada PT. Soegih Interjaya (perusahaan tempat saksi korban bekerja), padahal apabila penyidikan ini benar-benar dilakukan secara objektif dan menurut hukum, mobil tersebut seharusnya dikembalikan kepada saksi korban;

Bahwa selain hal tersebut di atas, alasan-alasan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi ini juga didasarkan atas dasar tidak dilaksanakan tata cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

II. Alasan Kasasi II:

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Ad.1. Majelis Hakim Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili telah melanggar Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Pasal 159 ayat (2) KUHP dan Pasal 224 KUHP yang secara tegas telah mewajibkan seseorang untuk hadir menjadi saksi dan apabila tidak memenuhi maka terdapat sanksi.

Bahwa ketika memeriksa dan mengadili Majelis Hakim Judex Facti tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi yang terdapat dalam berkas perkara untuk didengar keterangannya antara lain yaitu

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Willy Sebastian, saksi Harusn Sebastian, dan saksi Hermawan Tanudjaja alias Oki. Majelis Hakim Judex Facti seharusnya mempertimbangkan bahwa keterangan para saksi tersebut keterangannya sangat berkaitan dengan keterangan saksi Sadimin yang menerangkan pada intinya pernah datang ke Gedung Wisma 77 atas permintaan saksi Oki, dengan alasan bahwa bos dari Group wisma 77 ingin mengetahui peristiwa yang menimpa saksi korban;

Berdasarkan kesaksian Sadimin tersebut maka sudah seharusnya Majelis Hakim Judex Facti mendengarkan keterangan ketiga saksi (saksi Willy Sebastian, saksi Harusn Sebastian, dan saksi Hermawan Tanudjaja alias Oki) yang nota bene merupakan anggota Group Wisma 77 dan juga turut mengenal korban dan Terdakwa tersebut untuk hadir dan memberikan keterangannya di muka persidangan. Hal tersebut sangatlah penting agar dapat dikonfrontir atau disesuaikan dengan keterangan saksi Sadimin guna memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*. Adapun keterangan saksi Sadimin pada intinya menerangkan bahwa benar pernah datang ke Gedung Wisma 77 dan diminta menunjukkan foto korban dan foto pelaku oleh saksi Oki dan 4 orang lainnya yang merupakan bos Group Wisma 77, namun saksi Sadimin mengatakan bahwa tidak ada foto korban maupun pelaku di dalamnya. Bahkan saksi Sadimin juga menerangkan pernah diberikan sejumlah uang ketika datang ke Gedung Wisma 77 tersebut dan dipesan oleh mereka agar berhati-hati sebagai saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan diminta untuk tidak memberikan informasi kepada siapapun;

Dapat kami sampaikan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Judex Facti di muka persidangan pada tanggal 11 November 2008 ketika ketiga saksi tersebut tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di muka persidangan adalah sebagai berikut:

"Bisa dimaklumi saksi-saksi tersebut adalah bisnismen yang dapat kita mengerti hari ini di Jakarta, besok di Singapore, lusa di Hongkong, sehingga tidak punya waktu untuk hadir di persidangan";

Alasan yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Judex Facti adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, Pasal 159 ayat (2) KUHAP dan Pasal 224 KUHP. Selanjutnya tindakan Majelis Hakim Judex Facti yang mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan BAP ketiga saksi tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan KUHAP karena Majelis Hakim Judex Facti tidak pernah

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan penetapan untuk melakukan pemanggilan paksa yang secara terang-terangan telah tidak menghormati jalannya persidangan;

Pernyataan dan tindakan Majelis Hakim Judex Facti tersebut jelas sangat bertentangan dengan asas persamaan hak dan kedudukan di depan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh para penegak hukum. Dengan demikian berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang dinyatakan saksi di depan persidangan. Oleh karena itu sudah sepantasnya bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut harus dikesampingkan atau diabaikan dan tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti ketika memberikan putusan dalam perkara *a quo*.

Ad.2. Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang adalah keluarga.

Bahwa dalam pertimbangannya halaman 14, Judex Facti Tingkat Banding menyatakan:

"Bahwa saksi-saksi yang menerangkan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Maret 2008, jam 09.00 sampai jam 09.45 WIB masih berada di rumahnya adalah didasarkan kepada keterangan isteri, pembantu rumah tangga dan famili dari Terdakwa sendiri dengan tidak ada keterangan dari saksi lain, maka mengingat hubungan keluarga Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut keobjektifan dari saksi-saksi tersebut diragukan kebenarannya oleh karenanya harus dikesampingkan";

Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding tersebut di atas, adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum, sebab Judex Facti Tingkat Banding harus mempertimbangkan logika berpikir dimana yang dapat memberikan kesaksian mengenai keberadaan Pemohon Kasasi yang benar saat itu berada di rumahnya, tentu saja orang-orang yang berada pada rumah Pemohon Kasasi. Sedangkan orang-orang yang berada di rumah Pemohon Kasasi hanyalah anggota keluarga dan orang-orang yang bekerja di rumah tersebut. Dengan demikian adalah tidak benar apabila pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding mengesampingkan kesaksian yang diberikan oleh anggota keluarga (*in casu* istri, ipar dan pembantu rumah tangga) serta mengharapkan adanya kesaksian yang diberikan oleh pihak lain selain anggota keluarga;

Bahwa selain hal tersebut di atas, ketentuan Pasal 168 KUHAP mengatur mengenai adanya hak ingkar bagi keluarga Terdakwa, namun dalam hal



keluarga Terdakwa tidak menggunakan haknya serta bersedia memberikan kesaksiannya di bawah sumpah, sebagaimana dilakukan oleh keluarga Terdakwa (*in casu* istri dan saudara ipar), maka keterangan yang diberikan oleh keluarga tersebut harus dianggap sebagai bukti saksi dan seharusnya *Judex Facti* tidak boleh mengesampingkan kesaksian yang diberikan oleh istri dan saudara ipar dari Terdakwa serta pembantu rumah tangga Terdakwa. Apalagi pada saat saksi-saksi tersebut diperiksa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan keberatan, begitu pula Majelis Hakim menerima keberadaan saksi-saksi tersebut dan semua saksi tersebut disumpah menurut agamanya masing-masing. Begitu pula pada saat saksi Irwan Widjaja diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Majelis Hakim dengan tegas mengingatkan kepada saksi akan sumpahnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang masih melekat hingga persidangan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Bahwa Pasal 168 KUHAP, menyatakan sebagai berikut:

"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- b. saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri Terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 169 KUHAP, menyatakan bahwa:

"(1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta Terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah";

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 168 dan 169 KUHAP tersebut di atas maka menurut hukum dengan tidak adanya penolakan dari Penuntut Umum ataupun dari Terdakwa atas kesaksian-kesaksian yang disampaikan oleh Istri Terdakwa serta saudara ipar Terdakwa, maka secara hukum keterangan yang disampaikan oleh istri Terdakwa serta saudara ipar Terdakwa di bawah sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipersamakan dengan keterangan saksi-saksi lain dan dianggap sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding *a quo*, yang menyatakan bahwa "Mengingat hubungan keluarga Terdakwa dengan saksi-saksi tersebut keobjektifan dari saksi-saksi tersebut diragukan kebenarannya oleh karenanya harus dikesampingkan" adalah Pertimbangan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengoreksinya, sebab pelanggaran atas penerapan pasal-pasal dalam KUHAP tersebut telah mengakibatkan penghukuman yang salah kepada Pemohon Kasasi;

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena keterangan saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan pengadilan negeri telah dikesampingkan. Dengan demikian, putusan Judex Facti tersebut patut untuk dibatalkan.

Ad.3. Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena telah menjadikan keterangan saudara Didi Sudirman, SH. yang bukan saksi atau ahli dan tidak disumpah di muka persidangan sebagai dasar pertimbangan.

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam pertimbangannya halaman 14-15 menyatakan sebagai berikut:

" menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa dari rumah langsung menuju ke kelurahan adalah bertentangan dengan fakta dengan *print out* handphone Terdakwa dan keterangan saksi ahli Didi Sudirman, SH. ,dst"

Bahwa pertimbangan tersebut di atas sangatlah menyesatkan, sebab pada saat persidangan di Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Januari 2010, Sdr. Didi Sudirman, S.H., hadir dalam persidangan dan atas pertanyaan tim penasihat hukum yang menanyakan mengenai keahlian Sdr. Didi Sudirman, maka pada saat itu ia secara tegas menyatakan "Bahwa ia (Didi Sudirman, SH.) bekerja di PT. Indosat menjabat sebagai Senior Legal Network & Litigation, ia bukanlah seorang yang ahli di bidang BTS (Base Transceiver Station), sehingga ia tidak bisa menjelaskan mengenai BTS, oleh karena itu ia tidak bersedia dimintai pendapatnya sebagai ahli, namun ia bersedia memberikan klarifikasi sehubungan data print out call detail record yang diterbitkan oleh PT. Indosat". Berdasarkan pengakuan Sdr. Didi Sudirman, SH. maka pada saat itu Judex Fakti Tingkat Banding menyatakan bahwa Didi Sudirman, SH. tidak diperiksa

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli dan pada saat itu tidak disumpah menurut agamanya. Sdr. Didi Sudirman, SH. pada saat itu hanya dimintai klarifikasi sehubungan dengan data-data mengenai print out call detail record yang diterbitkan oleh PT. Indosat terhadap nomor hand phone: 0816998028.

Bahwa selain hal tersebut di atas, di depan Judex Facti Pengadilan Tinggi, Sdr. Didi Sudirman, SH. secara jelas dan tegas mengatakan bahwa BTS tidak dapat digunakan untuk memastikan dimana posisi/lokasi pada saat seseorang menelpon/menghubungi nomor hand phone milik orang lain. Untuk mengetahui secara pasti dimana keberadaan seseorang, maka diperlukan alat pengintai khusus;

Berdasarkan bukti print out Call Detail Record (CDR) ini secara jelas membuktikan bahwa pada tanggal 04 Maret 2008, Hendra Subrata tidak pernah menghubungi nomor hand phone ataupun nomor telepon rumah saksi korban Herwanto Wibowo, sehingga jelas bahwa keterangan saksi korban yang mengatakan "pada tanggal 04 Maret 2008, menjelang pukul 09.00 WIB atau pada pukul 09.10 WIB Hendra Subrata menghubungi nomor handphone ataupun nomor telepon rumah saksi korban Herwanto Wibowo yang memberitahukan Hendra Subrata sudah menunggu saksi korban Herwanto Wibowo di depan asrama Brimob Petamburan, kemudian saksi korban menjemput Hendra Subrata" adalah keterangan bohong dan fitnah belaka. Namun kebohongan saksi korban ini, ternyata oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding telah dipertimbangkan sebagai fakta yang benar adanya, padahal keterangan saksi korban tersebut tanpa didukung oleh alat bukti yang lain;

Berdasarkan penjelasan dari Didi Sudirman, S.H. yang disampaikan di Pengadilan Tinggi Jakarta, terungkap fakta bahwa pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang lalu, sempat dilakukan persidangan secara diam-diam di ruangan Majelis Hakim antara Judex Facti Tingkat Pertama dengan Sdr. Didi Sudirman, SH. dan Jaksa Penuntut Umum. Pada saat itu Sdr. Didi Sudirman, SH. dimintai klarifikasinya untuk menjelaskan mengenai print out call detail record yang diterbitkan oleh PT. Indosat atas nomor hand phone 0816998028, serta menjelaskan data-data BTS (*Base Transceiver Station*);

Persidangan secara diam-diam ini tanpa diketahui oleh kami selaku tim penasihat hukum dan juga Terdakwa, karena kami tidak pernah diberitahukan mengenai hal ini, kami baru mengetahui hal ini pada saat persidangan di Pengadilan Tinggi tanggal 28 Januari 2010, karena selama persidangan di

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Sdr. Didi Sudirman, SH. ini tidak pernah hadir dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan alasan pada saat itu Sdr. Didi Sudirman, SH. sedang dinas luar kota, sehingga tidak bisa hadir di persidangan;

Bahwa faktanya Sdr. Didi Sudirman, SH. hanya dimintai klarifikasinya, sehingga seharusnya Didi Sudirman, SH. bukanlah dianggap sebagai saksi ataupun ahli, tetapi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, disebutkan "pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada keterangan saksi ahli Didi Sudirman, SH.";

Bahwa Pasal 1 angka 28 menyatakan:

"Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.";

Bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan:

"(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan."

Bahwa Sdr. Didi Sudirman, S.H. pada saat proses persidangan di Pengadilan Negeri tidak pernah dihadirkan sebagai ahli dan pada saat proses pemeriksaan di tingkat Pengadilan Tinggi, Judex Facti Tingkat Banding tidak menentukan kapasitas Sdr. Didi Sudirman, SH., apakah akan diperiksa sebagai saksi atau ahli dalam perkara *a quo*. Sehingga keterangan yang diberikan oleh Sdr. Didi Sudirman, S.H. sama sekali tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Judex Facti Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Dengan dimasukkannya keterangan Sdr. Didi Sudirman, SH. dan dianggap sebagai ahli oleh Judex Facti Tingkat Banding maka Judex Facti Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan ketentuan KUHAP yang dapat mengakibatkan batalnya putusan tersebut;

Pasal 185 ayat (7) KUHAP diatur bahwa:

"keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain"

Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut di atas, maka Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* karena telah menjadikan keterangan saudara Didi Sudirman, SH. yang bukan saksi atau ahli dan tidak

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah di muka persidangan sebagai dasar pertimbangan. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* tersebut patut untuk dibatalkan;

Ad.3. Fakta persidangan ahli DR. Handoko Tjondroputranto yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama mengenai hasil *Visum Et Repertum* adalah berbeda dengan kesaksian yang sebenarnya.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama telah merubah keterangan yang diberikan oleh ahli Dr. Handoko Tjondroputranto, dimana dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah mengambil kesimpulan bahwa penyebab luka yang ada di kepala korban adalah benda tumpul berupa dumbel. Padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ahli Dr. Handoko Tjondroputranto tidak pernah mengatakan bahwa luka pada kepala korban disebabkan oleh dumbel. Ahli dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan:

1. Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh RS. Peln Petamburan, Jakarta Barat, tertanggal 5 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Dr. Merty Supriharti atas nama korban Herwanto Wibowo, disebutkan "Trauma tumpul dan tajam, karena ada kata "dan", maka hal ini berarti ada 2 (dua) alat yang digunakan untuk memukul kepala korban, yaitu benda tajam dan benda tumpul";
2. Bahwa pada saat ahli menyatakan dumbel adalah benda tumpul, maka apabila dumbel tersebut dipukulkan ke bagian kepala, maka pada kepala akan terjadi benjolan cekung ke dalam. Pada saat dilakukan pemukulan untuk yang pertama kali, maka belum ada darah yang keluar, akan tetapi untuk pemukulan yang kedua dan seterusnya, maka darah akan keluar/muncrat dari dalam kepala dan berceceran di sekitar korban;
3. Berdasarkan foto-foto kepala korban bagian belakang, dan dihubungkan dengan *Visum et Repertum* yang menyatakan "Trauma tumpul dan tajam", yang ditarik mulai dari posisi di atas telinga sebelah kiri menuju ke arah kepala bagian depan dan bukan akibat pukulan benda tumpul berupa dumbel sebagaimana barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Mungkin alat yang digunakan untuk menyayat kepala tersebut adalah berupa kapak yang cukup berat;
4. Mengenai keadaan korban sebagaimana dicantumkan dalam "Surat Keterangan tertanggal 19 Juni 2008, yang ditandatangani oleh Assoc Professor Timothy Lee, dari Klinik Otak dan Tulang Belakang (The Brain and Spine Clinic), Gleneagles Hospital, Singapore, menyatakan "He had sever

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



head injury bifrontal brain contusion and left temporal contusion. Therefore his memory is severely affected. He is unable to remember the event as is common among patients with severe head injury".

Yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah sebagai berikut:

"Pasien mengalami cedera kepala yang sangat serius termasuk otak bifrontal, serta mengalami luka memar temporer. Itulah sebabnya daya ingatnya sangat terpengaruh. Ia tidak bisa mengingat kembali kejadian tersebut, yang memang merupakan hal yang biasa pada kebanyakan pasien dengan cedera di kepala".

AD.4. Mengenai barang bukti *dumble* yang dimusnahkan, sudah seharusnya *dumble* tidak dimusnahkan karena untuk membuktikan adanya rekayasa *dumble* yang dilakukan oleh Penyidik.

Bahwa Pemohon Kasasi juga sangat berkeberatan dengan bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya halaman 83-84 menyatakan: "2 (dua) buah *dumble* warna abu-abu seberat 2 kg bertuliskan Suzuki bernomor 44, dirampas dan dimusnahkan karena dipergunakan untuk menganiaya" adalah sangat menyesatkan dan terkesan untuk menghilangkan jejak adanya penyimpangan dan rekayasa yang dilakukan Penyidik yang telah merubah/membuat benda tersebut menjadi rusak sedemikian rupa. Seharusnya barang bukti tersebut dinyatakan "Tetap terlampir pada berkas perkara". Karena masih diperlukan untuk pemeriksaan selanjutnya pada tingkat banding dan kasasi dan sejak semula Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap benda tersebut;

Ad.5. Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, tidak boleh dilaksanakan eksekusinya oleh Jaksa.

Bahwa dalam amar putusannya poin yang ke-3 *Judex Facti* Tingkat Banding perkara *a quo*, yang berbunyi:

"3. Memerintahkan terdakwa Hendra Subrata alias Anyi ditahan di Rumah Tahanan Negara;"

Bahwa putusan *a quo*, adalah putusan yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebab Pemohon Kasasi melalui penasihat hukumnya telah menyatakan Kasasi pada tanggal 29 April 2010, sehingga Jaksa Eksekutor sesungguhnya belum dapat melaksanakan isi putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHP, secara jelas dinyatakan "pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat kepadanya";

Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 22 Tahun 2002 Tentang Grasi secara tegas dinyatakan:

Yang dimaksud dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana;
2. Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana;
3. Putusan kasasi yang dimaksud dengan pengadilan adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di lingkungan peradilan militer yang memutus perkara pidana;

Bahwa dengan demikian, Jelas bahwa putusan Judex Facti Tingkat Banding *a quo*, adalah bukan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya Jaksa Eksekutor jelas tidak dapat melaksanakan isi putusan *a quo*, dengan menjebloskan Pemohon Kasasi ke Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ad 1:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu percobaan pembunuhan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana dan mengakibatkan penderitaan bagi korban Hermanto Wibowo;

Mengenai alasan ad 2 s/d. 4:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HENDRA SUBRATA alias ANYI tersebut;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2010 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Soltoni Mohdally, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota:

K e t u a :

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 1209 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)